

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang dalam aktifitas kehidupan sehari-harinya berbeda-beda dan hal ini melahirkan persoalan dan tantangan yang berbeda pula, tentu saja manusia harus siap menghadapi resiko-resiko dalam menjalani aktifitas tersebut perbedaan ekonomi, kondisi geografis, dan hal lain melahirkan resiko yang berbeda bagi setiap manusia. Resiko berarti menghadapi kesulitan yang mungkin menimbulkan musibah, cedera atau hal-hal yang semacam itu yang berdampak merugikan. Resiko ada dimana-mana dari resiko yang dapat dihindari sampai resiko yang dipilih sendiri, tidak seorangpun pernah bisa mencapai keadaan pasti yang absolut. Dari saat lahir ke dunia sampai mati, setiap orang menghadapi kejadian/peristiwa yang tidak diharapkan atau dikehendaki.

Resiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang, kita tidak tahu kapan akan terjadi hal tersebut misalnya kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaannya, dari dunia bisnis resiko yang dihadapi dapat berupa resiko. Untuk mengurangi beban dan melindungi kemungkinan timbulnya kerugian maka salah satu tindakan yang diambil di masa modern untuk pengaturan ekonomi adalah asuransi.

Pengertian Asuransi sudah tertulis dalam undang-undang no 2 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang tertanggung”.¹

Di dalam KUH Dagangpun telah diatur tentang asuransi. Pada pasal 246 kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) berisi definisi atau pengertian dari asuransi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”²

Di zaman modern ini, keperluan kepada asuransi semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Setiap individu yang membuka usaha perdagangan selalu membutuhkan perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Dengan itu, perlindungan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), hlm.35

² Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2011), hlm. 41-42

asuransi pada pada hari ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan dan individu.³

Kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan, baik oleh perorangan badan maupun dunia usaha di Indonesia, asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian atau dalam menghadapi resiko atas benda yang dimiliki, demikian pula dengan dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya, walaupun banyak metode untuk menangani resiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai, asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap resiko yang dihadapi oleh perorangan maupun perusahaan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

“Barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)-nya. dan Barang siapa yang memberi pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari(dosa)-nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa 85) ⁴.

³ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm.1

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2006), hlm. 119

Ekonomi Syariah saat ini, mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, baik di kancah internasional maupun di Indonesia. Perkembangan Ekonomi Syariah tersebut antara lain perbankan syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, asuransi syariah dan berbagai jenis lembaga bisnis syariah lainnya.

Begitu juga perkembangan yang terjadi di lembaga asuransi syariah. Dimana perusahaan diminta untuk selalu memberikan ide-ide kreatif dan inovatif dalam memberikan produk-produknya sehingga perusahaan tersebut tetap mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Ketika produk sebelumnya hanya memberikan satu manfaat saja yaitu proteksi (perlindungan) bagi sebagian kalangan dianggap tidak memadai lagi, Disitulah upaya perusahaan dalam memodifikasi satu produk namun memberikan manfaat ganda.

Menurut Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Semakin berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia utamanya pada asuransi syariah, menghasilkan permasalahan baru tidak hanya status hukum asuransi jiwa syariah namun juga dari produk yang dimodifikasi berupa asuransi *unit link* (investasi+proteksi). Produk *unit link* merupakan

campuran dua produk keuangan, yakni asuransi jiwa dan investasi. Jadi premi yang disetor oleh nasabah dibagi menjadi dua keperluan. *Pertama*, untuk keperluan proteksi. *kedua*, untuk pengembangan dana alias investasi. Biasanya, dana investasi diputar di reksadana.⁵ Hal ini menyebabkan sebagian ulama beranggapan bahwa tidak ada bedanya antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah.

Menurut Warkum Sumitro pengharaman asuransi berdasarkan pada enam (6) alasan, sebagai berikut.⁶

1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam.
2. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.
3. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai.
4. Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT.
5. Asuransi mengandung eksploitasi yang bersifat menekan.

Berdasarkan Uraian di atas penulis menjadi tergugah dan tertarik untuk mengkaji, mengetahui dan mempelajari lebih jauh lagi tentang asuransi *unit link*, khususnya pada asuransi syariah *unit link* yang mulai marak di Indonesia. Oleh karena itu penulis ingin meneliti melalui proposal skripsi ini dengan judul.

“ANALISIS PANDANGAN DOSEN FAKULTAS ILMU KEISLAMAN

⁵ <http://bisniskeuangan.kompas.com/Mengenal.Produk.Unit.Link>, diakses pada tanggal 19 Maret 2015

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.80

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TERHADAP ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS *UNIT LINK*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis memiliki beberapa masalah yang diteliti. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Dosen Fakultas Ilmu Keislaman tentang perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional?
2. Bagaimana pandangan Dosen Fakultas Ilmu Keislaman terhadap asuransi jiwa syariah berbasis *Unit link*?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari latar belakang dan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui pandangan Dosen Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Tentang Asuransi Jiwa Syariah.
2. Untuk mengetahui pandangan para Dosen Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Tentang Asuransi Jiwa Syariah berbasis *Unit link*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. sebagai media untuk memahami dan menambah pengetahuan tentang asuransi jiwa syariah khususnya berbasis *Unit link*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah intelektual dan sebagai bahan referensi bagi akademisi dan praktisi di dalam penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai media pengembangan penelitian dari teori-teori sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademisi dalam penelitian selanjutnya. Sehingga bisa menjadi perbandingan bagi peneliti lainnya.
- b. Dapat memahami pola pemikiran dosen Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

E. Kajian Pustaka

Cukup banyak karya-karya ilmiah yang membahas tentang asuransi umum maupun asuransi syariah, baik dari buku, jurnal, skripsi, ataupun dalam bentuk karya ilmiah lainnya. Hal itu dikarenakan asuransi memberi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Berikut ini, penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang asuransi yang menjadi acuan dalam penelitian penulis, diantaranya:

1. Ahmad Fitro, *Pandangan Dosen Fakultas syari'ah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi Jiwa Syari'ah*.⁷ Pada skripsi ini Ahmad Fitro meneliti dosen dalam memberikan pandangan tentang asuransi jiwa syariah dan beberapa pandangan para tokoh islam terhadap asuransi jiwa syariah.

⁷ Ahmad Fitro, *Pandangan Dosen Fakultas syari'ah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi Jiwa Syari'ah*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

2. Muhamad, *Produk Asuransi Unit link Syariah; Tinjauan Historis Dan Praktis* (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga) pada skripsi ini menjelaskan sejarah berdirinya produk asuransi *Unit link* yaitu *takaful link* dan mekanisme dan praktik yang terjadi di PT. Asuransi Takaful Keluarga.⁸
3. Siti Muyasarah, *Analisis SWOT Terhadap Produk Asuransi Unit link* (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga).⁹ Pada penelitian ini penulis mengkaji bagaimana perencanaan penerapan strategi SWOT perusahaan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga terhadap produk asuransi *unit link*.

Setelah penulis melakukan analisa dari penelitian-penelitian di atas, maka pada dasarnya semuanya memiliki keterkaitan karena objek penelitiannya adalah asuransi syariah namun yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu lebih kepada asuransi jiwa syariah *unit link*. dan penulis belum menemukan penelitian yang serupa.

F. Metode Penelitian

Agar memperoleh data penelitian yang dibutuhkan akurat dan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

⁸ Muhamad, *Produk Asuransi Unit Link Syariah; Tinjauan Historis Dan Praktis* (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2007).

⁹ Siti Muyasarah, *Analisis SWOT Terhadap Produk Asuransi Unit Link* (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga), Skripsi, konsentrasi Asuransi Syariah Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (Penelitian Lapangan). Dimana penulis melakukan observasi secara langsung pada objek penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku referensi yang berkaitan dan menunjang dalam masalah penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari segi metodologik, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Lexy J. Moleong adalah: Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).¹⁰

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung terhadap objek penelitian.¹¹

Dalam hal ini data diperoleh langsung dari lapangan.

- b. Data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, seperti buku, majalah, jurnal dan literatur-literatur lain yang sifatnya menunjang terhadap skripsi.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, Cet. XVII, hlm. 3

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & B*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm.225

4. Lokasi dan subjek Penelitian

- a. Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Subjek penelitian adalah dosen Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview atau wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan cara mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari beberapa responden dengan bercakap-cakap dan tatap muka dengan orang tersebut untuk menggali data.¹² Pada penelitian ini yang telah diwawancarai adalah dosen-dosen Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Peneliti melakukan jenis wawancara terstruktur, dimana peneliti disini menentukan sendiri masalah-masalah yang diajukan dalam rangka mencari informasi tentang “Analisis Pandangan Dosen Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Tentang Asuransi Syariah Berbasis *Unit link*”. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut, tentunya dalam hal ini diperlukan

¹² Moh. Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1983), hlm. 65

kecerdasan dan kepekaan peneliti sebab pertanyaan yang diajukan kepada responden terlepas dari pertanyaan yang dirumuskan.

- b. Kepustakaan, penulis melakukan studi kepustakaan (*library reseach*) yaitu dengan mempelajari buku kepustakaan, majalah, jurnal, artikel, serta materi kuliah, dan website yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Dokumentasi, adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan. Dengan metode ini penulis akan mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

6. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Keislaman Universitas trunojoyo Madura yang berjumlah 19 orang¹³. Yang terdiri dari dari 2 program studi yaitu Prodi Hukum Bisnis Syariah dan Ekonomi Syariah yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Keislaman. Penulis menggunakan wawancara dalam mengumpulkan data informasi.

b. Sampel

Sampelnya adalah responden, yaitu orang-orang yang mendapatkan sejumlah pertanyaan dari peneliti. Sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Dikatakan sampling

¹³ Absensi Dosen Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo madura, 2015

jenuh adalah teknik penentuan sampling jenuh bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.¹⁴

Jumlah Dosen yang aktif mengajar di Fakultas Ilmu Keislaman ada 18 orang. Namun tidak semua Dosen berhasil di wawancarai.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari observasi dan Interview adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik menjelaskan dan menggambarkan dengan jelas terhadap data yang diperoleh dari informan.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 124.

Penulis dalam menganalisis data tersebut menggunakan tiga tahapan yaitu:¹⁵

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi cukup memberikan penjelasan dari seluruh data yang terkumpul.¹⁶

b. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka tahap selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁷

c. *Conclusion Drawing / Verification* (kesimpulan data / verifikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

¹⁵ *Ibid*, hlm. 91.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 92.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 95.

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁸

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terurai secara sistematis dan mudah dipahami. Maka sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini terdapat dua pembahasan pokok yaitu; pada pembahasan pertama membahas tentang asuransi syariah yang meliputi; Pengertian asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, konsep dan akad asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, sedangkan pada pembahasan kedua, menjelaskan asuransi jiwa syariah yang meliputi; pengertian asuransi jiwa syariah, pengertian asuransi jiwa syariah *unit link*, mekanisme asuransi jiwa syariah setelah itu dijelaskan manfaat asuransi jiwa syariah, kemudian dijelaskan tentang aplikasi asuransi jiwa syariah *unit link* .

Bab III Hasil Penelitian, Dalam bab ini berisi profil Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, sejarah singkat Fakultas Ilmu Keislaman, Struktur keorganisasiannya, dan selanjutnya visi-misi Fakultas Ilmu Keislaman dan Dosen Fakultas Ilmu Keislaman. Itu pada poin A Sedangkan pada poin B dan C berisi Pandangan Dosen Fakultas Ilmu Keislaman tentang perbedaan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 99

Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional dan Pandangan Dosen Fakultas Ilmu Keislaman terhadap Asuransi Jiwa Syariah berbasis *unit link*.

Bab IV Pembahasan, Pembahasan bab ini Analisis dari bab III yaitu; *pertama*, Pandangan Dosen Fakultas Ilmu Keislaman tentang perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional. *kedua*, pandangan Dosen Fakultas Ilmu Keislaman terhadap Asuransi Jiwa Syariah *Unit link*.

Bab V Kesimpulan dan Saran, Dalam bab ini berisi kesimpulan yang menyimpulkan keseluruhan hasil penelitian dan berisi saran-saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.